

# SIARAN PERS

## MINGGU KE-2 PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN PESAWARAN

Pesawaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran - sampai saat ini kegiatan pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) data Pemilih pada tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Memasuki minggu kedua, jajaran pengawas Pemilu semakin intensif dalam mengawasi proses ini guna memastikan akurasi dan validitas data Pemilih di Kabupaten Pesawaran.

Perlu diketahui bahwa sesuai regulasi, pelaksanaan tahapan Coklit data Pemilih dimulai tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Hari ini, tanggal 14 Juli 2024, merupakan hari ke-24 pelaksanaan Coklit, sehingga tersisa 8 (delapan) hari lagi bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan tugas pencocokan dan penelitian data Pemilih.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesawaran terus melakukan upaya pencegahan dan pengawasan melekat. Hal tersebut menjadi penting bagi Bawaslu, sebagai upaya deteksi dini dan bentuk mitigasi terhadap potensi pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, yang pada saat ini adalah tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih.

Sementara itu, melakukan pengawasan sebagai tugas utama. Pada tahapan Coklit data Pemilih ini dilakukan 3 (tiga) metode yaitu pengawasan melekat, uji petik dan patroli kawal hak pilih oleh jajaran Pengawas Kelurahan Desa (PKD) terhadap jalannya proses Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Pengawasan Coklit Pemilihan 2024 mencakup:

1. Daerah terluar: Pemilih di daerah susah akses, wilayah perbatasan, kepulauan, dll;
2. Kelompok rentan: Pemilih disabilitas, orang lanjut usia, kelompok aliran/agama yang menolak Coklit, dll.
3. Pemilih terkonsentrasi/terisolir: Pemilih berada di Pondok pesantren, Lembaga Pemasarakatan, dll.

Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pengawasan melekat dilakukan sejak awal hingga berakhirnya masa Coklit, uji petik dilakukan sejak hari ke-4 (empat) hingga 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa Coklit terhadap keluarga yang sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih, uji petik dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 10 Kepala Keluarga beserta seluruh anggota keluarga per hari, 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir, PKD melakukan pengawasan langsung di wilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan Coklit;

Berikut jumlah Kepala Keluarga (KK) yang sudah tercocklit sebanyak 30.565 di wilayah Kecamatan berdasarkan hasil pengawasan melekat jajaran Bawaslu Kabupaten Pesawaran sampai dengan 14 Juli 2024 yaitu sebagai berikut:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1. Kecamatan Gedong Tataan | : 2799 KK |
| 2. Kecamatan Kedondong     | : 1204 KK |
| 3. Kecamatan Marga Punduh  | : 3479 KK |
| 4. Kecamatan Negeri Katon  | : 5873 KK |
| 5. Kecamatan Padang Cermin | : 2801 KK |
| 6. Kecamatan Punduh Pedada | : 1747 KK |
| 7. Kecamatan Tegineneng    | : 3840 KK |
| 8. Kecamatan Teluk Pandan  | : 3312 KK |
| 9. Kecamatan Way Khilau    | : 1833 KK |
| 10. Kecamatan Way Lima     | : 1518 KK |
| 11. Kecamatan Way Ratai    | : 2159 KK |

Berdasarkan informasi di atas, menyimpulkan bahwa selama kegiatan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih berlangsung, jajaran pengawas Pemilu terus melakukan upaya pencegahan baik berbentuk imbauan, identifikasi kerawanan, kegiatan publikasi, maupun kegiatan lainnya. Hal ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran sebagai upaya mitigasi dan pencegahan pelanggaran khususnya pada tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Kegiatan pemetaan dari berbagai potensi pelanggaran, sebagaimana dimaksud disetiap tahapan Pemilihan wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Salah satu kegiatan pencegahan adalah patroli kawal hak pilih.

Berdasarkan hasil pengawasan proses Coklit, terdapat beberapa temuan yang menjadi fokus Bawaslu Kabupaten Pesawaran untuk menyampaikan rekomendasi atau saran perbaikan, yang berjumlah sebanyak 7 (tujuh) saran perbaikan, diantaranya :

- 1) Pantarlih tidak menggunakan atribut lengkap pada saat Coklit;
- 2) Pantarlih melakukan Coklit, namun tidak mendatangi Pemilih secara langsung;
- 3) Pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti warga yang sudah meninggal dunia maupun yang belum mempunyai hak pilih, namun masih tertulis di stiker Coklit;
- 4) Pantarlih melakukan Coklit, namun tidak melakukan pencocokan antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan identitas kependudukan;
- 5) Pantarlih tidak menandatangani stiker Coklit, stiker Coklit tidak ditandatangani oleh Kepala/Anggota Keluarga.

Selain saran perbaikan kepada pihak terkait untuk meningkatkan data Pemilih yang akurat dan valid, edukasi dan publikasi mengenai kerja pengawasan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan. Pendirian posko posko aduan masyarakat oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih juga

merupakan wadah bagi masyarakat untuk melaporkan permasalahan data Pemilih, sehingga Bawaslu dapat segera ditindaklanjuti setiap ada laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan salah satu tahapan yang perlu menjadi perhatian bersama, bukan hanya Bawaslu tetapi juga perlu peran aktif dari semua pihak. Maka Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengintensifkan pelaksanaan patroli kawal hak pilih. Patroli ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga yang berhak memilih dapat terdaftar dan menggunakan hak pilihnya dengan baik pada Pemilihan Serentak tahun 2024.

**KETUA  
BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN**

dto,

**FATIHUNNAJAH**

Narahubung:

Nama : Mutholib  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas)  
No. HP : 0882 6974 1670